



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

**K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 58 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

Menimbang

: bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 89/P Tahun 1999 tanggal 29 Maret 1999 dan Nomor 167/P Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 170/11/405.20/1997 tanggal 24 September 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG .

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang* sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 9 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.